

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kel. Bojongsari Lama, Kec. Bojong Sari, Depok 16518 Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579 Website: https://bssn.go.id, E-mail: h umas@bssn.go.id

Nomor : 172/BSSN/P3/PN.01.01/01/2023 Depok, 10 Januari 2023

Sifat : Segera Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Pembinaan

Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;

- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
- 3. Pejabat Fungsional Sandiman; dan
- 4. Pejabat Fungsional Manggala Informatika.

di -

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika.
- 2. Merujuk dasar tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pembinaan Jabatan Fungsional Sandiman (JFS) dan Jabatan Fungsional Manggala Informatika (JFMI), bersama ini kami sampaikan:
 - a. Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional Sandiman; dan
 - b. Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Uraian Kegiatan Jabatan Fungsional Manggala Informatika.
- 3. Pertanyaan dan/atau koordinasi lebih lanjut dapat disampaikan kepada Kelompok Pembinaan Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara, melalui surel pada binjf@bssn.go.id atau *hotline* pada nomor 0811-9705-009.
- 4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
 - a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,



Tembusan:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 3. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
- 4. Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara.